



**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAKAN NARAPIDA MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BANDA ACEH)**

**CRIMINAL POLICY FOR PRISONER ACTION ASCAPE FROM CORRECTIONAL INSTITUTE  
(A CORRECTIONAL INSTITUTE RESEARCH CLASS II A BANDA ACEH)**

**Muhadil Iqbal**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Baitussalam, Aceh Besar - 23373  
e-mail : iqbal.muhadil@gmail.com

**Mohd Din**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111  
e-mail : m\_din@unsyiah.ac.id

**Abstrak** – Sanksi disiplin dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, sebaiknya dilakukan jalur non penal mencari penyebab kejahatan dan melihat kebijakan atau aturan hukum menyesuaikan dengan kaedah serta norma hukum dan kondisi sosial masyarakat. Narapidana melarikan diri disebabkan transisi kepemimpinan Lapas terdahulu tidak menjalankan hukum pemasyarakatan. Sanksi disiplin tidak mencegah narapidana melarikan diri dari Lapas. Tujuan penelitian untuk menjelaskan kebijakan kriminal mencegah narapidana melarikan diri, penyebab narapidana melarikan diri dan melakukan tindak pidana baru, serta hambatan menanggulangi narapidana melarikan diri dari Lapas. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris. Analisis dengan mengolah data skunder menelaah literatur yang berkaitan dan data primer diperoleh dari lapangan. Berdasarkan penelitian di Lapas Klas II A Banda Aceh adalah kebijakan kriminal mencegah narapidana melarikan diri dilakukan dengan pencegahan dan penanggulangan, penyebab narapidana melarikan diri dipengaruhi transisi kepemimpinan Lapas dan narapidana melakukan tindak pidana baru karena belum ada dasar hukum selain sanksi disiplin dan merupakan pelanggaran tata tertib, dan hambatan menanggulangi kurangnya sarana terbatasnya prasarana di dalam Lapas. Disarankan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia membuat sanksi kurungan selama satu tahun maksimal untuk narapidana melarikan diri dari Lapas. Melakukan kerjasama dengan badan usaha untuk meningkatkan kerampilan narapidana, serta membekali petugas dengan senjata api dan memanfaatkan pos penjagaan Lapas.

**Kata Kunci:** Kebijakan Kriminal, Lembaga Pemasyarakatan, Tindakan, Narapidana.

**Abstract** – Disciplined sanction in correctional law, It is better conducted through non-penal striped to find out cause of violent dan to search policy or law rules to adapt to the principle and law norm and social society condition. Prisoners could escape because last Correctional Institution leader did not run correctional law. Disciplined sanction dis not prevent prisoners to escape from Correctional Institution. The aims of the research to explain criminal policy to prevent prisoners of eacaping, the causing prisoners escape and do new criminal action and obstacle prisoners of escaping. The research was conducted by YuridisEmpiris method. Analysis by managing skunder data, studying literature and primer data of field. Based on tnearesearchat Correctional Institution Klas II A Banda aceh is criminal policy prevent prisoners to escape by preventing and tackling. The cause of prisoners escaping is influenced prison leader transition and prisoners do new criminal action because there is no law basic beside disciplined infraction and less of medium in the prison. For law menister and human right association make cage sanction maximum for a year for escaping prisoners. To collaborate with bussiness entity to increase prisoners skill and to equip official qith good weapon and to work together with prison keepers

**Keywords :** Criminal policy, Correctional Institution, Action, Inmate.

## **PENDAHULUAN**

UU No. 39 Thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak. Ditegaskan di dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-

bangsa tentang hak-hak anak. Dalam UU No. 35 Thn 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76C UU 35 Tahun 2014 berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar P. 76C bagi pelaku kekerasan atau penganiayaan ditentukan dalam P. 80 UU Nomor 35 Thn 2014.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dikenakan dikarenakan pelaku melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Kekerasan fisik terhadap anak terjadi karena perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan dan kurangnya pemahaman tentang agama. Angka kasus kekerasan anak, baik sebagai korban maupun pelakunya seringkali muncul. Undang-undang perlindungan anak belum mampu menghentikan dan memberi efek jera bagi pelaku. Langkah nyata pemerintah sampai saat ini belum terlihat, lemahnya peranan aparat penegak hukum yang tidak aktif secara langsung mengusut permasalahan kekerasan terhadap anak ini dan permasalahan kekerasan terhadap anak ini tidak menjadi prioritas aparat penegak hukum. Hal ini terbukti dengan semakin tingginya kekerasan fisik pada anak, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan lainnya masih menjamur dimasyarakat. Dari 4 (empat) kasus kekerasan fisik terhadap anak terdapat 1 (satu) kasus yang bisa diselesaikan secara mediasi. Sedangkan kasus lainnya di lanjutkan ke tahap selanjutnya. Dalam permasalahan kasus yang bisa diupayakan damai, ini terjadi karena pelaku sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya, kekerasan ini dianggap kekerasan atau penganiayaan ringan yaitu masih bisa di usahakan damai.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris.

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polsek Jantho Aceh Besar

### **2. Populasi Penelitian**

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama.<sup>1</sup> Populasi dalam penelitian ini yaitu penyidik polsek Jantho, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, dan Akademisi Hukum Bagian Pidana.

---

<sup>1</sup> Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 118.

### 3. Metode dan Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi.

### 4. Responden

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik Polsek Jantho
- b. Hakim di Pengadilan Negeri Jantho
- c. Pelaku dan Korban

### 5. Informan

Informan adalah sebagai berikut:

- a. Akademisi bagian hukum pidana

### 6. Metode Pengumpulan Data

- a. Data primer dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan.
- b. Data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang terkait

### 7. Cara Menganalisis Data

Data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan dipadukan dengan penelitian kepustakaan kemudian didefinisikan dengan menggunakan metode kuantitatif. Penyusunan dilakukan dengan berusaha memaparkan hasil penelitian selanjutnya diambil kesimpulan dan saran.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor Penyebab pelaku melakukan kekerasan fisik terhadap anak.

Mengenai kasus tindak pidana kekerasan fisik terdapat anak oleh orang dewasa yang terjadi di wilayah hukum pengadilan jantho yang secara langsung ditangani oleh polres Aceh Besar terhadap pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dikenakan dengan pasal kekerasan fisik terhadap anak. Berikut ini akan dijabarkan dalam bentuk tabel kekerasan fisik terhadap anak yang ditangani langsung oleh polsek jantho.

No	Jumlah Kasus	Keterangan	Tahun	Hukumannya
----	--------------	------------	-------	------------

1	1	Kekerasan kepada Anak yang dilakukan oleh orang tua	2017	Hukumannya 3 tahun
2	1	Kekerasan kepada Anak yang dilakukan oleh orang lain	2017	Hukumannya 3 tahun 2 bulan
3	1	Kekerasan kepada Anak yang dilakukan oleh orang tua	2018	Mediasi
4	1	Kekerasan kepada Anak yang dilakukan oleh orang lain	2018	Hukumannya 2 tahun 8 bulan

Sumber : Polsek Jantho Aceh Besar

Tindak pidana penganiayaan dalam bentuk kekerasan fisik belum sepenuhnya dapat terhapuskan didalam masyarakat, namun usaha yang dapat dilakukan melalui pencegahan yang bersifat penanggulangan guna bertujuan untuk mengurangi tindak pidana penganiayaan dalam bentuk kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi di kabupaten Aceh besar .

Dari 4 (empat) kasus kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi di kabupaten Aceh besar, terdapat beberapa faktor diantaranya ialah :

#### 1. Faktor emosional

Faktor emosional salah satu faktor yang banyak terjadi karena setiap pelaku yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak merasa kesal jika anak tersebut sangat susah sangat susah dinesahati dan anak tersebut tidak mau melaksanakan kewajibannya dirumah seperti belajar, mengaji akan tetapi anak tidak mau mengindahkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya sehingga mebuat pelaku menjadi emosi dan melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya tersebut sehingga menimbulkan luka memar pada fisik anak tersebut.

#### 2. Faktor situasi yang terjadi secara tiba-tiba

Salah satu faktor pelaku melakukan kekerasan fisik yaitu situasi yang terjadi secara tiba-tiba, yaitu terjadi secara spontanitas. Orang tua korban menceritakan anaknya menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang lain secara spontan atau secara tiba-tiba

menampar anaknya karena anaknya ribut di dalam mesjid dan orang tersebut memanggil lalu menampar anak tersebut.

### 3. Faktor Trauma yang dialami orang semasa kecil.

Trauma yang dialami orang masa kecil bisa menjadi salah satu faktor orang melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Salah satu Orang tua korban menceritakan ia melakukan kekerasan terhadap anaknya yaitu ia mengingatkan tentang dirinya dulu yang sering mengalami kekerasan fisik oleh ibunya jika melakukan kesalahan maka ia juga melakukan kekerasan terhadap anaknya agar bisa memberi pelajaran bagi anaknya agar tidak mengulangi lagi.

Ditambahkan lagi beberapa faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak karena beberapa faktor-faktor berikut :

#### a. Faktor ekonomi

Melakukan kekerasan fisik terhadap anak dikarenakan pelaku tidak berpikiran jernih akibat kondisi keuangan yang tidak teratur serta mengalami kesulitan dalam keuangan sehingga pada saat si anak melakukan kesalahan yang mana itu langsung membuat pelaku melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap anak tersebut.

#### b. Faktor budaya

Ada banyak anggapan bahwa dulu pada saat jadi anak si pelaku sering dipukui oleh orang tua nya apabila melakukan kesalahan, maka pada saat si pelaku mempunyai anak juga, jika anak tersebut melakukan kesalahan maka si pelaku juga akan melakukan kekerasan fisik juga terhadap anaknya. Di dalam faktor budaya juga adanya anggapan bahwa banyak orang tua beranggapan anaknya sendiri itu urusannya sendiri tidak boleh orang lain ikut campur jika ada masalah atau terjadi kekerasan fisik yang dilakukan orang tuanya, maka itu anaknya tidak ada urusan dengan orang lain.

#### c. Pendidikan

mempengaruhi seseorang untuk hidup bertanggung jawab sesuai dengan pemahamannya tentang rasa menghargai. Tingkat pendidikan pelaku juga menjadi dominan seseorang melakukan kekerasan si pelaku dalam mendidik anaknya sangat mudah melakukan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anaknya tersebut, apabila pelaku tidak akan mempunyai pendidikan yang tidak terlalu rendah maka pelaku tidak akan dengan mudahnya melakukan kekerasan fisik dalam mendidik anaknya.

#### d. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah

Dalam hal ini pemerintah kita sekarang kurang mensosialisasi tentang larangan melakukan kekerasan fisik terhadap anak, sehingga banyak orang tua yang kurang memahami aturan hukum yang berlaku bagi pelaku kekerasan fisik terhadap anak. Sosialisasi tentang bahayanya melakukan kekerasan fisik terhadap anak ini sangat diperlukan karena dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan terhadap anak oleh orang tuanya.

e. Rendahnya pemahaman tentang agama

Biasanya para pelaku kurang memahami atau rendahnya pengetahuan tentang agama yang tidak memperbolehkan atau melarang menyakiti sesama manusia apalagi keluarganya sendiri apalagi terhadap anak, istrinya ataupun orang lain. Dalam agama sebenarnya diperbolehkan mendidik anak dengan tegas, tetapi ada batasan-batasannya seperti tidak melakukan kekerasan fisik yang terlalu berat terhadap si anak tersebut yang mana itu bisa menyebabkan luka yang menyakitkan, menimbulkan trauma bagi si anak, dan akan menimbulkan dendam dalam diri si anak yang akan berpengaruh hingga ia besar nanti.

f. Kurangnya pemahaman tentang hukuman akibat dari perbuatannya

Ini terjadi akibat dari kurangnya pemahaman pelaku tentang sanksi hukuman akibat dari kejahatan atau perbuatannya tentang aturan hukum yang berlaku dan biasanya pelaku melakukan tindakan tersebut tanpa memikirkan akibat hukum yang akan dialami oleh dirinya nanti akibat perbuatannya yang harus dipertanggungjawabkan.

## **2. Penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di polsek Jantho Aceh Besar.**

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dapat dilakukan dengan sistem peradilan pidana dan juga mediasi antara kedua belah pihak. Tahapannya ialah sebagai berikut :

1. Dilakukan penyelidikan kasus

Penyelidikan merupakan tindakan pertama yang dilakukan dalam penegakan hukum, penyelidikan yang berupaya atau menyelidiki untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

2. Melakukan penyidikan kasus

Penyidikan merupakan tindakan dari aparat penyidik dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tau pelaku tindak pidana.

3. Prapenuntutan

Wewenang yang dimiliki oleh jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana. prapenuntutan jaksa melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik kepada penuntut umum, untuk meneliti kelengkapan berkas perkara.<sup>2</sup>

#### 4. Penuntutan

Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan

#### 5. Putusan pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemindaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

#### 6. Eksepsi

Merupakan penolakan atau keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa, disertai dengan alasan-alasan nya.

Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari 3 tahap yaitu :<sup>3</sup>

1. Tahapnya, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang.
2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
3. Tahap eksekutif, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan hukum) pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.

Pada dasarnya kasus kekerasan fisik terhadap anak sebelum akan di laporkan kepolsek aparat kepolisian telah megusahakan orang tua korban dan pelaku upaya damai atau upaya penyelesaian secara adat.<sup>4</sup>

Dari 4 (empat) kasus kekerasan fisik terhadap anak terdapat 1 (1) kasus yang diselesaikan secara mediasi, orang tua korban menceritakan awal mula permasalahan yang menimpa anaknya hingga terjadi kekerasan fisik terhadap anaknya yang dilakukan oleh orang lain, permasalahannya dapat diselesaikan secara mediasi yaitu pertemuan yang dilakukan antara kedua belah pihak, pertemuan itu membuahkan hasil yaitu dapat terselesaikan secara damai

---

<sup>2</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm.173

<sup>44</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

karena pelaku sudah meminta maaf dan keluarga korban sudah memaafkan pelaku dan pelaku berjanji akan mengobati korban sampai sembuh dan membayar ganti rugi. Dalam permasalahan ini kekerasan ini dianggap kekerasan atau penganiayaan ringan yaitu tidak terlalu telalu berat atau parah, masih bisa dimaafkan oleh orang tua korban.

Menurut keterangan dari penyidik kepolisian bahwa upaya pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dilakukan dengan cara-cara berikut ini.

1. Upaya preventif.

dilakukan penyuluhan dalam masyarakat terhadap perlindungan anak, dilakukan sosialisasi baik di sekolah dan instansi yang terkait.

2. Pemeriksaan seseorang baik yang sudah dilaporkan ataupun diadakan perbuatan kekerasan fisik.

memberikan perlindungan hukum terhadap anak, dilakukan penyelidikan dan penyidikan serta mengumpulkan bukti yang akurat terkait dengan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak.

### **3. Hambatan dalam penyelesaian kasus kekerasan fisik terhadap anak**

Dalam melakukan penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak pihak kepolisian juga mengalami beberapa hambatan antara lain kualitas dan kuantitas SDM kurang mendukung.

1. ketika pelaku mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh orang tua korban ke polisi maka pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu atau ketempat kerabat yang jauh sebelum ditangkap oleh penyidik.
2. penyidik mengalami kesulitan dalam hal menggali keterangan pada korban yang mengalami trauma. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk diminta keterangan atas tindak pidana kekerasan fisik yang dialaminya.
3. Kemudian hambatan dalam penyelesaian perkara kekerasan fisik terhadap anak korban tidak mau berdamai dan tidak mau mengikuti proses mediasi yang diselenggarakan pada tingkat gampong, serta sulit mempertemukan kedua belah pihak karena korban bersikukuh tidak mau berdamai.
4. Hambatan dari faktor budaya kebiasaan juga menjadi masalah karena pada saat pembuktian anak tidak mau memberikan bukti mengakui kepada penyidik karena anak tidak mau orang tua nya bermasalah atau anak kasihan terhadap orang tua nya, maka dari itu anak



pada saat pembuktian susah dimintai keterangan karena anak tidak mau jujur terbuka takut akan orang tuanya dapat masalah, ini salah satu hambatan yang banyak terjadi terhadap penyidik dan menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penegakan hukum dapat dikatakan sudah efektif dengan cepatnya proses penanganan, tapi perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penegakan hukum tentang UU No. 35 Thn 2014 tentang perubahan Atas UU No. 23 Thn 2002 tentang perlindungan anak bahwa melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak akibat hukumnya sangat berat, dan sangat berpengaruh untuk si anak, menghambat perkembangan anak, yang seharusnya anak dijaga dan dilindungi. menanamkan nilai-nilai agama yang baik kepada masyarakat sehingga nilai tersebut bisa tertanam dalam diri seseorang agar tidak melakukan tindak pidana jenis apapun agar tidak menyakiti sesama manusia.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak sudah berjalan cukup baik, dimana pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sanksi tersebut antara lain dari yang ringan sampai yang terberat. Penerapan sanksi ini tergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011.